

## HAKEKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis)

Oleh :

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si  
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIPOL – UIR

### ABSTRAK

Keberadaan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada pasal 18 ayat UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Seiring terjadinya perkembangan di bidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam membantu menjalankan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari; Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/Kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan. Dalam menyusun organisasi perangkat daerah harus memperhatikan kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut dari urusan pemerintahan yang telah dibagi dengan jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Nomenklatur dan basaran dinas harus mengacu pada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam realisasinya nama dinas masih ada yang tidak sama dengan nama urusan yang diselenggarakannya. Dan ada dinas yang menyelenggarakan urusan yang bukan menjadi urusan konkuren dengan sub kewenangan daerah yang berasngkutan. Oleh karena itu, pengelompokkan instansi pemerintah dengan sebutan dinas, badan dan kantor memiliki konsep tersendiri dalam kajian ilmu pemerintahan. Sehingga diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap sebutan dinas, badan, dan kantor yang ada di daerah yang pada umumnya sudah meng-implementasikan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mulai januari 2017.

**Kata Kunci:** *Organisasi, Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah.*

### ABSTRACT

Existence Governance of visible Area see section 18 sentence of UUD RI of Year 1945 expressing that governance of authoritative area to arrange and manage xself Business of Governance [of] according to Autonomous Ground and the Aid Duty. Along the happening of growth [in] area of governance specially the area governance, governmental of Number 23 Year 2014 about Governance of Area in the place of of Number 32 Year 2004. In assisting to run business of konkuren and business of the governance, hence Regional Leader of Kabupaten/Kota assisted by area peripheral. Peripheral of Area [of] pursuant to UU of Number 23 Year 2014 consisted of; Area secretariat, Secretariat DPRD, Inspectorate, On duty Area and Area Body, and also for kabupaten/Kota of peripheral of area added with subdistrict. In compiling organization of peripheral of area have to pay attention to kewenangan of area in system of governance of area as follow-up from business of governance divided clearly in UU of Number 23 Year 2014. nomenclature And basaran on duty have to relate [at] business of governance delivered to area and overflowed [by] kewenangannya to Governor and Bupati/Walikota. In realisasinya of name on duty which there (be) still unlike name of business which carrying out of. And there [is] on duty carrying out business which is non becoming business of konkuren with sub of kewenangan of area which berasngkutan. Therefore, pengelompokkan of governmental institution with the title on duty, body and office own separate concept in study of governance science. [Is] so that needed [by] existence of sighting return to mention on duty, body, and office [of] exist in area which is generally have meng-implementasikan of by law [of] about Organization of Peripheral of Area start januari 2017

**Keyword:** *Organizational, Area Peripheral, Organizational [of] Area Peripheral Area Governance, Local Government.*

### A. Latar Belakang

Pada hakekatnya, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui upaya peningkatan terhadap pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Melalui suatu otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangan dan dinamika bidang pemerintahan khususnya perkembangan pemerintahan daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa;

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan absolut juga ada di daerah, sehingga urusan absolut di daerah dapat dijalankan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan oleh Instansi vertikal setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Instansi vertikal di daerah disebut

dengan istilah “Kantor”, contohnya; “Kantor kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota”.

Usuran Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni;

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Dalam membantu menjalankan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. Secara yuridis keberadaan perangkat daerah kabupaten/kota dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari;

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah Daerah
5. Badan Daerah
6. Kecamatan

### B. Permasalahan

Dengan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga melakukan perubahan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing yang mulai diimplementasikan secara efektif semenjak bulan Januari 2017. Dalam perubahan organisasi perangkat daerah tersebut terlihat adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan perubahan pada masing-masing OPD sebagai mana amanah dari UU keberadaan Kelurahan, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Terjadinya kekeliruan nama dinas dengan nama urusan yang dijelankannya.

2. Terjadinya kerancuan dalam pengkategorian antara sebutan “dinas” dengan badan.
3. Adanya urusan yang tidak muncul sebagai nama Dinas, akan tetapi hanya menjadi salah satu bidang pada salah satu dinas.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengertian Pemerintahan

Dalam sejarah perkembangannya, pada hakekatnya pemerintahan ada dan diadakan pada awalnya untuk memenuhi bentuk kebutuhan dasar masyarakatnya sendiri, yakni kebutuhan akan rasa aman, dalam hal ini negara berfungsi sebagai penjaga malam, dimana sebagian besar masyarakat menjaga sebahagian besar masyarakat lainnya yang tidur pada malam hari, sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhan akan rasa aman, rasa tertib dan rasa tentram. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi dasar dari suatu pemerintah yakni “pelayanan”, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat atau publik. Baik pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan maupun pelayanan pemberdayaan. Menurut Sri Maulidah (2014;3), bahwa;

“ fungsi dasar pemerintah dalam bentuk pelayanan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan 3 (tiga) fungsi utama pemerintah; yakni; fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan pembangunan dan fungsi pelayanan kemasyarakatan, sehingga dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya, pemerintah pada saat ini menurut pendapat beberapa ahli memiliki fungsi utama dari pemerintah tersebut ditambah dengan fungsi yang ke empat yakni fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga fungsi utama pemerintah menjadi 4 fungsi (walaupun masih terdapat perdebatan tentang fungsi utama dari pemerintah tersebut), karena masyarakat pada saat ini sudah sangat dinamis.”

Berdasarkan epistemologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, Pemerintah menurut Sumaryadi (2010;18), bahwa;

“secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

- a) Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.
- b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
- c) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
- d) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.”

Selanjutnya pengertian Pemerintahan menurut Ndraha (1997;6-7), yakni;

“ pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Dalam bahasa Inggris, Pemerintahan disebut government (Latin Gubernare, Greek kybernan, artinya to steer, mengemudikan atau mengendalikan), sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.”

Lebih lanjut dinyatakan oleh Ndraha (2003;6), bahwa;

“Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah atau publik. Oleh karena itu, Pemerintahan adalah sebuah sistem multi program yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan, serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.”

Sedangkan pengertian pemerintahan menurut Ryaas Rasyd dalam Giroth (2004;65) adalah;

“apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama.” Selanjutnya tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi utama yang hakiki, yakni;

- a) Pelayanan (*service*)
- b) Pemberdayaan (*empowerment*)

c) Pembangunan (*Development*).

Oleh karena itu, pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut, yakni; memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memberdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*) serta melaksanakan pembangunan (*development*). Ketiga fungsi tersebut harus dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Terkait dengan pengertian pemerintahan, lebih lanjut dinyatakan oleh Jo Ann G Ewalt (2001;10), yang memberikan pengertian, yakni;

“ *Governance identifies the power dependence involved the relationships between institutions involved in collective action. Organizations are dependent upon each other for the achievement of collective action, and thus must exchange resources and negotiatie shared understandings of iltimate program goals.* ”

Menurut Sadu wasistiono (2003;41), bahwa; salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayan masyarakat (*public servant*).

Pada negara kesatuan Republik Indonesia, keberadaan pemerintahan daerah diakui dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di dasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari; asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan.

Asas Dekonsentrasi menurut pandangan Rondinelli dalam Koswara (2010;56), bahwa;

“ dekonsentrasi pada hakekatnya hanya merupakan pembagian

keewenangan dan tanggungjawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Sehingga dekonsentrasi itu lebih banyak hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.”

Sedangkan dekonsentrasi berdasarkan pasal 1 ayat point (9) UU Nomor 23 Tahun 2014, adalah; pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.”

Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan terhadap sebagian urusan pemerintah pusat, dari pemerintah pusat kepada pejabat dan perangkat pemerintah pusat di daerah.”

Desentralisasi menurut Koesoemahatmaja dalam Koswara (2010;64), adalah;

“pelimpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah merupakan sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.”

Desentralisasi ketatanegaraan menurut Koswara (2010;62) dibagi menjadi dua macam, yakni:

1. Desentralisasi teritorial (*teritoriale decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom).
2. Desentralisasi fungsional (*functionele decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau kepentingan tertentu.

Asas Desentralisasi menurut pasal 1 point (8) UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah; penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Sedangkan desentralisasi menurut pandangan Ramlan Surbakti (2013;7-8), bahwa:

“ Desentralisasi didefinisikan dalam berbagai bentuk pengertian baik oleh para akademisi maupun para konsultan pembangunan dan para praktisi. Begitu banyak dan beragamnya pengertian yang diberikan sehingga desentralisasi cenderung berbeda-beda bagi kalangan yang berbeda. Selain itu pengertian desentralisasi juga mengalami perkembangan dari yang semula hanya berupa pengalihan kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab dari pusat kepada daerah menjadi juga mencakup berbagi otoritas dan sumberdaya dalam mempengaruhi kebijakan publik di dalam masyarakat.”

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dan didasarkan pada asas otonomi daerah.

Sedangkan tugas pembantuan menurut Koswara dan Sadu Wasistiono, dkk. (2006;7), adalah: penugasan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskannya.

Asas Tugas Pembantuan menurut (Berdasarkan pasal 1 point (11) UU Nomor 23 Tahun 2014, adalah; penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Asas tugas pembantuan merupakan suatu bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam implementasinya, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan, pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dinyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari;

1. Asas dekonsentrasi,
2. Asas desentralisasi, dan

3. Asas tugas pembantuan.

Pada UU ini asas dekonstrasi disejalankan dengan asas desentralisasi. Namun semenjak keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan, yakni; asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari;

1. Asas otonomi daerah
2. Asas tugas pembantuan.

Oleh karena itu, lebih lanjut menurut Wilhelmus Lamba (2010;77-78), bahwa;

“ penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dewasa ini telah mengalami perubahan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi menuju desentralisasi, menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah secara otonom.”

### 3. Teori Pengembangan Organisasi

Pada hakekatnya kelurahan dan kecamatan merupakan organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintahan. Seiring dengan terjadi perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi juga perubahan dan pengembangan organisasi. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982;323), bahwa;

“Organisation Development atau Pengembangan Organisasi mempunyai dua arti, yakni;

(1) Sebagai fungsi Administrator atau fungsi Administrasi, yang disebut juga organisation development (tidak boleh disingkat OD), dan (2) sebagai fungsi spesialis (specialist function), sebagai suatu teknik management (management technique) yang dipergunakan untuk menghadapi masalah-masalah organisasi tertentu, seringkali disingkat dengan OD atau O.D.

Pengembangan organisasi sebagai fungsi administrator adalah kegiatan yang merupakan fungsi dan kewajiban daripada administrator serta manager-manager bawahan untuk selalu mengembangkannya dan menyesuaikan organisasi yang dipimpinnya kepada perkembangan tugas pokok (mission), kepada perkembangan keadaan lingkungan, kepada kemajuan teknologi yang dipergunakan kepada kemajuan personil serta produktivitas, dan sebagainya. Pengembangan organisasi itu dilakukan

secara terus-menerus setiap kali timbul perkembangan keadaan yang membutuhkannya dan berlangsung menurut teori-teori organisasi yang lazim berlaku serta filosofi organisasi yang dianut.”

Konsep pengembangan organisasi menurut pandangan Sondang, P.Siagian (1986:204), bahwa;

“Apabila orang berbicara tentang perubahan organisasional, kebiasaan yang lumrah terdapat adalah untuk memikirkan hal-hal seperti;

1. Bagan Organisasi,
2. Penerapan berbagai prinsip organisasi seperti;
  - a. rantai komando,
  - b. keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab,
  - c. pendelegasian wewenang,
  - d. sentralisasi versus desentralisasi, terutama dalam pengambilan keputusan operasional,
  - e. rentang kendali,
  - f. pengelompokan tugas-tugas yang sejenis dan sebagainya”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan organisasi akan berdampak terhadap bagan Organisasi, rantai komandi, keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab, pendelegasian wewenang, sentralisasi versus desentralisasi, terutama dalam pengambilan keputusan operasional, rentang kendali, serta pengelompokan tugas-tugas yang sejenis dan sebagainya”.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, pengertian tentang pemerintahan daerah yakni; Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian pemerintah daerah terdiri dari; Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Unsur Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari;

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah
5. Perangkat Daerah.

Sedangkan unsur Perangkat Daerah untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari;

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah
5. Badan Daerah
6. Kecamatan (Kelurahan sebelumnya sebagai perangkat daerah pada saat ini dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Rahyunir Rauf (2016;145), bahwa;

“Terkait dengan unsur perangkat daerah dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perangkat Daerah terdiri dari dua bentuk, yakni perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, baik yang diatur UU Nomor 23 Tahun 2014 maupun yang diatur pada UU Nomor 32 Tahun 2004.
- 2) Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa unsur perangkat daerah provinsi terdiri dari 5 (lima) unsur yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 perangkat daerah provinsi hanya terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan unsur perangkat daerah kabupaten/kota pada UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari 6 (enam) unsur, yakni sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Dalam implementasinya organisasi perangkat daerah masih ada yang kurang sesuai dengan hakekat dari UU Nomor 23 Tahun 2014, hal ini masih terlihat adanya nama dinas yang tidak sama dengan 32 urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah, masih ada dinas yang menjalankan urusan yang bukan termasuk kedalam 32 urusan wajib seperti Dinas Pemadam Kebakaran, masih ada 32 urusan konkuren yang bukan dijalankan oleh Dinas seperti Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada hakekatnya organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah;

- 1) Urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah harus dijalankan oleh “Dinas Daerah” bukan badan daerah atau nama lain, karena dinas daerah merupakan unsur penyelenggara urusan yang menjadi kewenangan daerah, seperti; urusan kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan.
- 2) Jumlah Dinas daerah tidak boleh lebih dari 32 dinas, karena jumlah urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah hanya 32 urusan, akan tetapi boleh kurang dari 32 urusan karena urusan konkuren dapat digabungkan dalam satu dinas sesuai dengan rumpun pemerintahan.

- 3) Urusan yang diluar dari 32 urusan pemerintahan konkuren tidak boleh dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dengan sebutan dinas daerah akan tetapi harus dilaksanakan oleh "badan daerah".

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

1. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah harus dijalankan oleh Dinas Daerah bukan badan daerah atau nama lain.
2. Jumlah Dinas daerah tidak boleh lebih dari 32 dinas, karena jumlah urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah hanya 32 urusan, akan tetapi boleh kurang dari 32 urusan karena urusan konkuren dapat digabungkan dalam satu dinas sesuai dengan rumpun pemerintahan.
3. Urusan diluar dari 32 urusan pemerintahan konkuren tidak boleh dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dengan sebutan "dinas daerah" akan tetapi harus dilaksanakan oleh "badan daerah".

#### 2. Saran

- a) Disarankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah karena masih ada yang kurang sesuai dengan hakikat UU Nomor 23 Tahun 2014.
- b) Disarankan kepada pemerintah untuk meninjau kembali PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, karena ada ketidaksesuaian hakekat antara UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan PP Nomor 18 Tahun 2016.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jo Ann G. Ewalt, 2001, *Theries of Governace and New Public Management: Links to Understanding Walfare Policy Implementation*, Prepared for Presentation at The Annual Conference of The American Society For Public Administration, Newark, NJ.
- Koswara, Kertapraja, E. 2010, *Pemerintahan Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*, Inner, Jakarta.
- Lexy, M. Giroth, 2004, *Edukasi dan Profesi Pamong Praja, Public Policy Studies, Good Governance and Performance*

Driven Panong Praja, STPDN Press, Jatinangor.

- Nyoman, Sumaryadi, I. (2010), *Sosiologi Pemerintahan; Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prajudi, Atmosudirdjo, 1982, *Administrasi dan Management Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahyunir, Rauf, 2016, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Ramlan, Surbakti, 2013, *Defisiensi Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 43 Tahun 2013, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta.
- Sadu, Wasistiono dan Fernandes Somangunsong, 2015, *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas)*, IPDN Press, Sumedang/Bandung.
- Sadu, Wasistiono, Etin Drayani, dan Andi Pitono, 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan; Pandangan Legalistik, Teoritis, dan Implemantatif*, Fokusmedia, Bandung.
- Sadu, Wasistiono, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurozi, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*, Fokus Media, Bandung.
- Sondang, P. Siagian, 1982, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sri, Maulidiah, 2014, *Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung.
- Taliziduhu, Ndraha, 1997, *Ilmu Pemerintahan (Kybernologi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumber Peraturan-Perundangan:**  
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Amandemen).  
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.